

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin usaha lembaga penempatan Tenaga kerja swasta

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. 2. Copy surat keterangan domisili perusahaan;
3. 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. 4. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
5. 5. Bagan struktur organisasi dan personil;
6. 6. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
7. 7. Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. 8. Bukti penyampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir kepada Kepala Dinas dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
9. 9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. 10. Memiliki bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.
11. 11. Semua Dokumen persyaratan diatas harus menunjukkan dokumen Asli.
12. Syarat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja SMK Sederajat :
13. 1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Persetujuan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
14. 2. Biodata ketua Pendiri Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
15. 3. Copy KTP Ketua Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
16. 4. SK Kepala Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
17. 5. Susunan Pengurus Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
18. 6. Struktur Organisasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
19. 7. Denah Lokasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
20. 8. Prpgram kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
21. 9. Kartu inventaris Ruangan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
22. 10. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja;
23. 11. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 Lembar);
24. 12. Semua Dokumen persyaratan diatas harus menunjukkan dokumen Asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan Dokumen Persyaratan kepada petugas;
2. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak sesuai, permohonan ditolak, dalam hal dinyatakan lengkap dan sah, pemohon diberikan tanda terima Dokumen Persyaratan;
3. Kepala Dinas menjadwalkan Tim Teknis untuk melakukan Verifikasi Lapangan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
4. Dalam hal verifikasi lapangan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Petugas Front Office (FO) menyampaikan informasi ke pemohon tentang SIU LPTKS yang terbit;
6. Izin SIU LPTKS berlaku selama 5 (lima) tahun)
7. Pemohon melakukan pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;
8. Pemohon mengambil SIU LPTKS yang telah terbit di Front Office (FO) Pengambilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin usaha lembaga penempatan Tenaga kerja swasta

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/
3. dpmptspnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan